

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan berkomitmen untuk membina rumah tangga, namun juga melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan pernikahan. Hubungan antara kebahagiaan dengan kestabilan dalam pernikahan menunjukkan bahwa bentuk tersebut memengaruhi kelangsungan pernikahan itu sendiri.¹

Pernikahan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan tidak semuanya dapat memahami hakekat pernikahan dan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga, pernikahan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.²

Di Indonesia pernikahan di usia dini merupakan hal yang melanggar hukum pernikahan. Namun, kita terkadang masih menemui pernikahan tersebut dilakukan di beberapa kalangan baik yang ada di kota maupun di desa. Sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Bahkan, di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat menstruasi pertama. Di beberapa daerah pedesaan, terkadang menjumpai sekelompok

¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 16.

² Susi Sugiana, *Peran BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian*, Diakses pada tanggal 01 maret 2019, pukul 10:58 WIB, etheses.uinmataram.ac.id/90/1/Susi%20Sugiana153134037.pdf.

masyarakat yang memiliki tradisi menikahkan anaknya dibawah umur.³

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mempelaui berusia 18 tahun. Padahal dari sisi sosial, pernikahan dini berdampak buruk pada psikologis pelakunya karena emosinya belum stabil dan cara berfikirnya belum matang. Pada fase ini di satu sisi masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan tidak ada kedewasaan sama sekali, namun di sisi lain dituntut untuk bersikap dewasa oleh lingkungannya. Remaja yang salah pergaulan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak realistis, bahkan cenderung melarikan diri dari tanggung jawabnya. Perilaku mengalihkan masalah yang dihadapi dengan cara melanggar norma, belum lagi dampak lain yang ditimbulkan seperti cemas, stress, depresi saat menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga yang dapat berakibat pisah rumah bahkan perceraian.⁴

Tujuan pernikahan yang begitu mulia, terkadang mendapatkan cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya karena untuk membentuk keluarga yang damai dan bahagia sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan yang esensi dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Terkadang jika cobaan pernikahan tersebut terjadi terus menerus yang terjadi hanyalah pertengkaran hingga berujung perceraian. Peran konselor sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan konflik pernikahan. Selain itu, tujuan konselor yaitu untuk membantu keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik, menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi,⁵ dan meningkatkan fungsi keluarga yang lebih efektif.⁶

³ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*..., 29-30.

⁴ Moeljono Notoosedirdjo Latipun, *Kesehatan Mental*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 196.

⁵ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 175.

⁶ Eti Nuhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*..., 180.

Untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) mengusahakan bagi masyarakat agar mampu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan membentuk Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi masyarakat baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau masyarakat yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.

Peran Konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam membentuk Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah solusi terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga KUA ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis, bahagia, dan sejahtera sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian. Peran konselor yang ada di KUA Kecamatan Jekulo karena kasus konflik keluarga dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, tapi justru mengalami peningkatan. Menurut data, kasus konflik keluarga tahun 2018 hanya 8 kasus, kemudian meningkat menjadi 26 kasus di tahun 2019.

Selama 2018-2019 konselor di KUA Kecamatan Jekulo menangani pernikahan sebanyak 3.170 kali. Dari pernikahan tersebut telah terjadi kasus konflik rumah tangga hingga perceraian sebanyak 26 kasus, baik cerai gugat maupun cerai talak. Dari kasus perceraian tersebut yang paling menonjol pernikahan dini.⁷

Problematika yang kurang tepat dalam suatu lembaga di KUA bahwa konselor kurang serius dalam menanggapi masalah yang terjadi pada pelaku pernikahan dini. Minimnya pengetahuan bagi pelaku pernikahan dini dalam mengetahui bagaimana dampak yang di alami setelah melakukan kehidupan rumah tangga. Untuk itu peran konselor mampu menerapkan metode-metode yang tepat bagi pelaku pernikahan dini guna meminimalisir angka perceraian. Karena apabila proses konseling tidak diterapkan metode yang tepat bagi pelaku pernikahan dini

⁷ Dokumentasi BP4 di KUA Kecamatan Jekulo 2018-2019.

maka akan berdampak buruk bagi segi psikologisnya. Untuk itu, berdasarkan dampak pelaku pernikahan dini tersebut, maka patut diadakan penelitian yang bertempat di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: **“PERAN KONSELOR DALAM MENGURANGI RESIKO PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus BP4 di KUA Kecamatan Jekulo)”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan merupakan penjelasan terhadap ketepatan ruang lingkup masalah yang diteliti.⁸ Agar penelitian ini tidak menyimpang dari judul perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis difokuskan pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 19 tahun. Padahal usia tersebut tidak disarankan untuk menikah karena berdampak buruk bagi pelaku pernikahan dini dari sisi psikologisnya yang berakibat perceraian. Dari sini, salah satu peran konselor yaitu memberikan konseling pernikahan untuk mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak psikis bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana peran konselor dalam memberikan konseling bagi pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Jekulo dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan konselor dalam memberikan konseling bagi pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Jekulo dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini?

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 290.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan teori.⁹ Tujuan untuk menemukan teori itu terkait dengan ilmu dakwah dalam konteks Bimbingan Konseling Islam. Selanjutnya tujuan tersebut secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dampak psikis bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Menjelaskan mengenai peran konselor dalam memberikan konseling bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jekulo dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini.
3. Menganalisis hasil pelaksanaan konselor dalam memberikan konseling bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jekulo.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:
 - a. Menambah pengetahuan kepustakaan mengenai bimbingan dan konseling pernikahan yang dilaksanakan oleh konselor di Kecamatan Jekulo.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pencegahan pernikahan dini yang berdampak buruk bagi pelaku pernikahan dini dari sisi psikologisnya.
2. Secara praktis
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu:
 - a. Bagi penulis, bermanfaat untuk mengetahui diskripsi bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan program kerja konselor secara luas dan mengetahui pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh konselor dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang berakibat buruk

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...*, 214.

terhadap remaja khususnya dalam hal psikologisnya.

- b. Bagi pembaca, penulisan ini dapat dijadikan bahan analisa, acuan, dan pertimbangan bagaimana kondisi yang sebenarnya di lapangan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mempermudah penulisan penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab memuat subbab antara subbab yang sains dengan lainnya yang memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan, latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.